

Tindakan Anti-Dumping Kepada Eksportir Berdasarkan Ketentuan Gatt dan Upaya Penyelesaian Sengketa



Anti-Dumping Measures Against Exporters Based on Gatt Provisions and Dispute Resolution Efforts

Grasia Kurniati¹, & Maruli Adam Tampubolon²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Info Artikel

Penulis Korespondensi

Corresponding Author:

✉ grasia.kurniati@fh.unsika.ac.id

Riwayat

History:

Submitted: 23-04-2024

Revised: 10-06-2024

Accepted: 30-06-2024

Kata Kunci:

Praktek Dumping; GATT; Perdagangan.

Keyword:

Dumping Practices; GATT; Trading.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang tindakan antidumping pemerintah Indonesia kepada eksportir dari negara lain yang melakukan praktik dumping berdasarkan ketentuan GATT dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum dari praktik dumping dan bagaimana penyelesaian sengketa jika negara pengekspor tidak mendapatkan sanksi antidumping. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik dumping harus dipelajari terlebih dahulu untuk menentukan apakah kriteria praktik dumping terpenuhi atau tidak. Oleh karena itu, investigasi akan dilakukan oleh instansi terkait dalam hal ini Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI). Kemudian KADI akan memutuskan apakah eksportir dari negara lain tersebut terbukti melakukan dumping berbahaya dengan bukti-bukti yang ada. Selanjutnya KADI memberikan sanksi berupa Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD). Jika negara tidak menerima sanksi yang dijatuhkan, WTO telah memberikan fasilitas untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional, termasuk dumping.

Abstract

This study examines the Indonesian government's anti-dumping actions against exporters from other countries who practice dumping under GATT provisions and how to resolve the dispute. This study analyzes the legal consequences of dumping practices and how to resolve conflicts if the exporting country does not receive anti-dumping sanctions. The research method used is normative juridical. The study results concluded that dumping practices must be studied first to determine whether the criteria for dumping practices are met. Therefore, the relevant agency, in this case, the Indonesian Anti-Dumping Committee (KADI), will conduct an investigation. Then KADI will decide whether the exporter from another country is proven to have committed dangerous dumping based on the available evidence. They then gave sanctions in the form of Anti Dumping Import Duty (BMAD). If countries do not accept the sanctions imposed, the WTO has provided facilities to resolve international trade disputes, including dumping.



Copyright © 2024 by
Jurnal Hukum
Mimbar Justitia.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i1.4087>

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Praktik perdagangan disebabkan adanya kebutuhan suatu wilayah atau negara yang tidak bisa didapatkan dari wilayah atau negara itu sendiri. Alasan mengapa suatu wilayah atau negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya dikarenakan setiap wilayah atau negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alamnya, struktur sosial maupun demografi wilayah.¹ Keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan dari komoditas yang dihasilkan. Dengan adanya kebutuhan suatu negara terhadap komoditi dari negara lain, maka menimbulkan adanya perdagangan internasional. Oleh karena itu, suatu negara yang baik tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara-negara lain karena adanya suatu komoditi yang tidak dapat dihasilkan atau didapatkan dari negara tersebut untuk menunjang kebutuhan masyarakat dari suatu negara, yang tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara. Salah satu bentuk dari perdagangan internasional itu sendiri adalah ekspor impor.

Ciri khas perdagangan internasional adalah adanya hubungan dagang yang dilakukan antarlintas batas negara-negara yang dilakukan oleh para pelaku usaha dengan mengikuti suatu sistem tertentu dan spesifik.² Pada prinsipnya pelaku usaha akan selalu mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dan meminimalisir kerugian sekecil-kecilnya, yang berlaku pula dalam praktik perdagangan internasional. Dalam hal ini sering kali dalam produsen atau eksportir melakukan praktik curang untuk mendapatkan keuntungan yang besar.³

Pada akhir Perang Dunia II, negara-negara yang menjadi pemenang perang melakukan kesepakatan untuk membentuk suatu sistem hubungan internasional yang lebih teratur untuk menjamin perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.⁴ Di bidang sosial, dibentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan organ-organ dibawahnya. Organ yang berada di bawah PBB salah satunya adalah ITO (*International Trade Organization*) yang

¹ Meliyani Sidiqah, "Retaliasi Indonesia Atas Tuduhan Dumping Terhadap Korea Selatan," *Wawasan Yuridika* 3, no. 1 (2019): 78–99, <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.207>.

² Arifin Ma'ruf, "Tindakan Menguasai Pasar Luar Negeri Secara Illegal (Analisis Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate (HRP) Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Ukraina, Dan Singapura)," *Supremasi Hukum* 6, no. 2 (2017): 98–111, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/viewFile/2021/1497>.

³ Esty Hayu Dewanty, "Rules of Origin Sebagai Instrumen Penanganan Praktik Illegal Transshipment," *Yuridika* 27, no. 2 (2012): 157–172, <https://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/article/download/294/159>.

⁴ Diah Dini Wati and Yusnarida Eka Nizmi, "Motivasi Indonesia Menerapkan Kebijakan Anti Dumping Terhadap Impor Baja Cold Rolled Coil (CRC) Jepang Tahun 2013," *JOM FISIP* 2, no. 2 (2015): 1–11, <https://www.neliti.com/publications/32487/motivasi-indonesia-menerapkan-kebijakan-anti-dumping-terhadap-impor-baja-cold-ro>.

dibentuk untuk mewujudkan liberalisasi perdagangan secara bertahap, memerangi monopoli, memperluas permintaan komoditi, dan mengoordinasi kebijakan perdagangan negara-negara. Dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional para pelaku bisnis seharusnya perlu mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang sifatnya internasional, baik yang bersifat private ataupun yang publik. Salah satu yang menjadi acuan hukum bagi para pelaku perdagangan internasional adalah *General Agreement On Tariffs and Trade (GATT)*. *GATT* adalah sebuah persetujuan multilateral atau *Treaty* tentang peraturan umum mengenai tarif dan perdagangan internasional yang berlaku sejak 1948.⁵

Pada intinya, tujuan dari *GATT* adalah terbentuknya suatu liberalisasi perdagangan internasional, dimana suatu negara dapat melakukan perdagangan ke negara lainnya dan akan semakin berkembang dan semakin kompetitif seiring berjalannya waktu. Keadaan ini memungkinkan persaingan dagang semakin berkembang dan semakin kompetitif membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk melakukan persaingan tidak sehat. Perdagangan yang fair dan sehat tentu suatu perilaku yang harus selalu ditunjukkan oleh setiap negara ataupun pelaku usaha suatu negara, tapi setiap negara dan pelaku usaha tentu selalu mendambakan bahwa produk-produk dari industri dalam negerinya dapat masuk ke pasar global melalui ekspor ke berbagai negara dengan barang yang berkualitas dan harga yang bersaing, dan dengan persaingan yang semakin kompetitif maka persaingan tidak sehat pun sulit untuk dihindari.⁶

Persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 huruf F, sebagai berikut: "persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha".

Salah satu praktik persaingan tidak sehat dalam perdagangan internasional adalah praktik dumping. Dumping adalah suatu kebijakan diskriminasi harga secara internasional (*international price discrimination*) yang dilakukan dengan menjual suatu komoditi di luar

⁵ Stepen Salinding, "Alasan Pakistan Menuduh Indonesia Melakukan Dumping Dan Subsidi Atas Produk Kertas Indonesia 2011-2014," *EJournal Ilmu Hubungan Internasional* 6, no. 3 (2018): 1339–1354, [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/08/Jurnal Stepen Salinding - 1102045047 \(PDF\) \(08-20-18-03-55-40\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/08/Jurnal_S tepen_Salinding_-1102045047_(PDF)_ (08-20-18-03-55-40).pdf).

⁶ Rizki Tri Anugrah Bhakti, "Perlindungan Hukum Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) DARI Praktek Dumping Akibat Perdagangan Internasional," *Jurnal Cahaya Keadilan* 6, no. 1 (2019): 73–89, <https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/884>.

negeri dengan harga yang lebih murah (*net of transformation cost, tariff, etc*) dibandingkan yang dibayar konsumen di dalam negeri.

Menurut Fahmi Fairuzzaman⁷ dumping adalah praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasaran internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah dari pada harga barang tersebut di negerinya sendiri atau dari pada harga jual kepada negara lain. Pada umumnya, praktik ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasar dan merugikan produsen pesaing di negara pengimpor. Dianggap dapat merusak pasar dan merugikan produsen yang berada di negara pengimpor dikarenakan tidak dapat dihindari bahwa masih banyak sebagian konsumen meyakini dengan kualitas produk-produk luar negeri lebih baik, lebih bernilai dibandingkan produk dalam negeri, dan ditambah mempunyai harga yang lebih murah dibandingkan produk dalam negeri itu sendiri menambah rasa ingin menggunakan produk luar negeri dan cenderung mengabaikan produk dalam negeri, sehingga produk-produk dalam negeri mengalami gangguan.

Menghadapi praktek dumping akibat adanya perdagangan bebas, maka untuk menanggapi hal ini secara internasional, dikeluarkan ketentuan Anti Dumping diatur dalam *Article VI General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1947*, dan sebagai upaya untuk mencegah praktik dumping, maka tanggal 30 Juni 1967 telah ditandatangani "*Anti Dumping Code*" oleh sekitar 25 peserta *GATT* termasuk Amerika Serikat dan status Indonesia yang sebagai anggota organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization/WTO*) memberikan konsekuensi kepada untuk meratifikasi kesepakatan *Anti Dumping Code* tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994 tentang pengesahan *Agreement on Establishing the World Trade Organization (WTO)*.

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tersebut maka lahirlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Undang-Undang kepabeanaan tersebut melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang "Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan". Dalam Peraturan Pemerintah ini memberikan amanat kepada Menteri yang pada saat itu Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk membentuk Komite untuk melakukan upaya penanggulangan importasi Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi yaitu Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

⁷ Fahmi Fairuzzaman, "Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia: Arah Kebijakan Pemerintah Menghadapi Praktik Dumping," *Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 313–323.

Semenjak dibentuknya KADI yang pada saat ini berada di bawah Kementerian Perdagangan Indonesia, tindakan Inisiasi Penyelidikan Antidumping terhitung dari tahun 1996-2016 terjadi sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) kali.⁸ Dalam kenyataannya, perdagangan bebas antar negara tidaklah sepenuhnya sehat, karena pada dasarnya para pengusaha ingin mencari keuntungan sebesar-besarnya yang dengan sengaja atau bahkan tidak sengaja melakukan pelanggaran yang mencederai pelaku usaha lainnya dalam hal ini para pelaku usaha di negara importir.

Penelitian terdahulu mengenai anti-dumping telah banyak dilakukan diantaranya oleh Meliyani Sidiqah⁹ yang meneliti tentang “Retaliasi Indonesia Atas Tuduhan Dumping Terhadap Korea Selatan”, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan penyebab menggantungnya proses retaliasi Indonesia terhadap Korea Selatan, dan untuk menemukan solusi tentang kepastian retaliasi Indonesia terhadap Korea Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, putusan Panel yang merekomendasikan Korea Selatan untuk mengembalikan ketentuannya terhadap Indonesia tidak dipatuhi oleh Korea Selatan. Sebagai jalan terakhir adalah retaliasi. Indonesia tidak memanfaatkan kesempatan itu, sehingga Korea Selatan masih tetap pada pendiriannya. Sebagai akibatnya, putusan *DSB WTO* pun tidak terlaksana dengan efektif.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Fairuzzaman¹⁰ tentang “Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia: Arah Kebijakan Pemerintah Menghadapi Praktik Dumping”, penelitian ini mengangkat permasalahan, pertama, arah kebijakan yang diberlakukan Pemerintah Indonesia untuk menghadapi praktek dumping yang dilakukan oleh negara lain terhadap Indonesia. Kedua, peran hukum dalam pembangunan ekonomi di Indonesia terkait dengan pencegahan praktek curang dumping. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, arah kebijakan yang diberlakukan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi praktek curang dumping oleh negara lain terhadap Indonesia dilakukan dengan meratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*WTO*). Dengan ratifikasi

⁸ Rahmadi Indra Tektana, Nuzulia Kumala Sari, and Amru Hanifa Mukti, “Kepastian Dalam Penyelesaian Hukum Oleh Indonesia Pada Dumping Yang Dilakukan Republik Rakyat Tiongkok Dan Vietnam,” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 328–347.

⁹ Meliyani Sidiqah, “Retaliasi Indonesia Atas Tuduhan Dumping Terhadap Korea Selatan.”

¹⁰ Fahmi Fairuzzaman, “Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia: Arah Kebijakan Pemerintah Menghadapi Praktik Dumping.”

tersebut Indonesia kemudian harus menyesuaikan kebijakannya dalam perdagangan internasional agar sesuai ketentuan *WTO*, termasuk menerapkan kebijakan anti-dumping sesuai dengan Anti-Dumping Agreement. Kedua, hukum berperan sebagai alat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Hukum berperan sebagai alat untuk mencegah praktek dumping guna mendukung terlaksananya pembangunan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas terdapat perbedaan dengan penelitian ini dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Meliyani Sidiqah yang meneliti tentang penyebab menggantungnya proses retaliasi Indonesia atas tuduhan dumping terhadap Korea Selatan. Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Fairuzzaman, penelitian ini mengangkat permasalahan arah kebijakan yang diberlakukan Pemerintah Indonesia untuk menghadapi praktek dumping yang dilakukan oleh negara lain terhadap Indonesia dan bagaimana pencegahan praktek curang dumping tersebut. Sementara itu, pada penelitian ini akan menganalisis bagaimana tindakan anti-dumping yang dilakukan pemerintah Indonesia kepada eksportir dari negara lain yang melakukan praktik dumping berdasarkan ketentuan *GATT* dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa apabila terbukti melakukan dumping tersebut.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana kriteria untuk menentukan tindakan anti dumping bagi eksportir dari negara lain yang melakukan praktik dumping di wilayah negara republik Indonesia?
- b. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila negara eksportir tidak menerima sanksi anti dumping dari pemerintah Indonesia?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai ialah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang hanya dilakukan dengan cara meneliti terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Komite Anti Dumping.

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini menguraikan atau mendeskripsikan data yang diperoleh secara normatif lalu diuraikan untuk mendeskripsikan data yang dikumpulkan secara sistematis. Data yang digunakan sebagai sumber data dengan pendekatan studi kepustakaan yang berasal dari

bahan hukum primer dan sekunder. Sumber data hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari aturan-aturan normatif yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ada. Sumber bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal/karya tulis ilmiah, dan situs internet dan bahan hukum tersier yang bersumber dari kamus, dan artikel.

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan data kualitatif. Analisis data kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, turun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Metode analisis data kualitatif ini digunakan agar Penulis dapat lebih fokus untuk memahami dan penelaahan bahan-bahan hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan topik penelitian.¹¹

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kriteria untuk Menentukan Tindakan Antidumping bagi Eksportir dari Negara Lain yang Melakukan Praktik Dumping di Wilayah Negara Republik Indonesia

Ketentuan antidumping telah terbentuk sejak disepakatinya *GATT* tahun 1947. Penerapan dari Ketentuan Antidumping ini terdapat dalam *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* yang dihasilkan melalui Uruguay Round dengan nama *Anti dumping Code 1994* atau *Anti dumping Agreement*. Selain mengacu pada ketentuan internasional, juga harus memperhatikan ketentuan nasional diantaranya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dapat diberikan kepada barang impor, apabila:

- 1) Harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya;
- 2) Impor barang tersebut:
 - a) Menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang impor tersebut;
 - b) Mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; atau
 - c) Menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.

¹²

¹¹ Nita Anggraeni, "Dumping Dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional Dan Hukum Islam," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2015): 159–468.

¹² Eunike Trisnawati, Farisi Mochammad, and Pebrianto Doni Yusra, "Mplikasi Pencegahan Dumping Sebagai Unfair Trade Practices Terhadap Negara Berkembang," *Uti Possidetis: Journal of International Law* 1, no. 3 (2020): 254–276.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikatakan barang impor dari negara lain yang masuk ke wilayah Republik Indonesia dapat dikenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) apabila kriteria-kriteria yang terdapat pada Pasal 18 dapat dibuktikan. Kriteria-kriteria yang dimaksud yaitu: a) Adanya barang yang sejenis yang diekspor ke suatu negara (barang sejenis); b) Adanya penjualan dengan harga ekspor di bawah harga normal; c) Adanya kerugian terhadap industri dalam negeri atas barang yang sama; d) Adanya hubungan akibat antara penjualan dengan harga ekspor yang di bawah nilai normal dengan adanya kerugian industri dalam negeri.¹³

Semua kriteria-kriteria di atas bersifat kumulatif, sehingga semua kriteria-kriteria di atas harus dipenuhi untuk dapat mengenakan Bea Masuk Anti Dumping (selanjutnya disebut BMAD). Praktik dumping yang tidak menimbulkan kerugian bagi industri barang sejenis dalam negeri tidak dapat dikenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) meskipun eksportir dari negara lain menjual produknya dibawah harga normal.

Berikut adalah uraian dari unsur-unsur yang menjadi kriteria untuk menetapkan apabila suatu negara melakukan praktik dumping.

- a. Barang Sejenis (*Like Product*). Barang sejenis dalam *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* diatur dalam Artikel 2.6 dinyatakan sebagai berikut: *"throughout this agreement the term 'like product' ('product similare') shall be interpreted to mean a aproduct which is identical, ie. Alike in all respects to the product under consideration, or in the absence of such product, another product which, altought not alike in all respects, has characteristics closely, resembling those of the product under consideration"*. Dijelaskan bahwa Barang Sejenis (*Like Product*) adalah barang yang identik dalam hal karakter fisik, teknik, susunan kimiawi, dan maupun penggunaan. Di dalam Pasal 1 angka 10, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, yang dimaksud dengan "barang sejenis" adalah barang produksi dalam negeri yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang impor atau barang yang memiliki karakteristik menyerupai barang yang diimpor. Untuk menentukan apakah suatu barang dikatakan sebagai "barang sejenis" (*like product*) dalam penyelidikan dumping harus dilakukan analisis dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a) Apakah penggunaannya sama; b) Apakah kedua barang tersebut dapat saling menggantikan; c) Apakah mempunyai pola distribusi yang sama; c) Apakah dibuat dengan menggunakan fasilitas produksi dan keahlian yang sama; d) Faktor mengenai harga, dilihat dari bagaimana perbandingan harga.¹⁴
- b. Penentuan Margin Dumping. Pada *Article VI GATT 1994*, bahwa setiap negara anggota *GATT* diperbolehkan untuk mengenakan tindakan Anti Dumping terhadap barang impor

¹³ Lusy K.F.R. Gerungan, "Kajian Yuridis Kebijakan Antidumping Dalam Perdagangan Internasional," *Lex Administratum* 2, no. 3 (2014): 135–144.

¹⁴ Muhajir La Djanudin, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Antar Negara," *Lex Administratum* 1, no. 2 (2013): 124–135.

yang dijual dengan harga ekspor di bawah nilai normal dari barang yang sama di pasar domestik negara pengimpor sehingga menyebabkan kerugian kepada industri dalam negeri pengimpor. Negara yang dirugikan dapat memberikan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) pada barang-barang yang terkena dumping dengan besaran seperti “margin dumping” itu sendiri, yaitu selisih antara nilai normal dengan harga ekspor barang tersebut. Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, bahwa Bea Masuk Anti Dumping dikenakan terhadap barang impor adalah setinggi-tingginya sebesar selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang tersebut. Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) adalah bea masuk yang diberikan kepada produk-produk yang diekspor secara dumping atau bea masuk untuk barang-barang yang terbukti telah diekspor dengan harga lebih rendah dari harga normal (*less than fair value/LTFV*). Nilai normal adalah harga untuk produk yang sama dengan produk dijual di pasar negara pengeksportir.¹⁵ Contoh dari margin dumping, misalnya suatu unit produk yang berasal dari suatu negara dikenakan harga 100 dolar, padahal jika dihitung harga wajar dari produk tersebut termasuk ongkos produksi, mulai dari pengadaan bahan baku, biaya pembuatan, dan biaya pengiriman, ditambah keuntungan, diperkirakan seharga 150 dolar. Dengan adanya selisih harga 50 dolar, negara yang dirugikan dapat mengenakan Bea Masuk Anti Dumping maksimal 50 dolar;

- c. Penentuan Nilai Normal (*Normal Value*). Dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 menjelaskan yang dimaksud dengan nilai normal adalah “harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang sejenis dalam perdagangan pada umumnya di pasar domestik negara pengeksportir untuk tujuan konsumsi”. Namun apabila terjadi kendala untuk melakukan perbandingan, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 menyebutkan bahwa apabila tidak terdapat barang sejenis yang dijual di pasar domestik negara pengeksportir atau volume penjualan di pasar domestik negara pengeksportir relatif kecil sehingga tidak dapat digunakan sebagai pembandingan, nilai normal ditetapkan berdasarkan: a) Harga tertinggi barang sejenis yang diekspor ke negara ketiga, atau b) Harga yang dibentuk dari penjumlahan biaya produksi, biaya administrasi, biaya penjualan, dan laba yang wajar;
- d. Kerugian (*Injury*). Mencari adanya kerugian atau tidak menjadi salah satu hal yang penting, karena akan menentukan suatu praktik dumping tersebut dilarang atau tidak. Dalam Pasal VI *GATT* tindakan dumping yang dilarang oleh *GATT* adalah tindakan yang terbukti membawa kerugian atau ancaman kerugian atau menghalang-halangi perkembangan industri domestik dalam negeri. Kerugian terhadap praktik dumping dijelaskan pada Article 3.1 dalam *Anti Dumping Code 1994* yang menyatakan: a) Volume impor barang dumping terhadap volume barang sejenis di pasar dalam negeri; b) Efek harga barang dumping terhadap harga barang sejenis di dalam negeri; c) Adanya dampak barang dumping terhadap industri dalam negeri. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, pengertian kerugian yaitu: a) Kerugian Industri dalam Negeri yang memproduksi barang sejenis; b) Adanya ancaman terjadinya kerugian industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis; c) Adanya halangan untuk pengembangan industri dalam negeri terhadap barang sejenis. Adapun pengujian-pengujian yang harus dilakukan untuk menentukan indikasi adanya kerugian (*Injury*), dalam Artikel 3.4 yaitu: a) Penurunan penjualan dalam negeri; b) Penurunan keuntungan; c) Penurunan produksi

¹⁵ Zulfikar Jayakusuma and Diana Ledy, “Implikasi Kebijakan Anti Dumping Terhadap Hubungan perdagangan Internasional Antara Indonesia Dan Uni Eropa (European Union),” *JOM Fakultas Hukum* 5, no. 2 (2018): 1–15.

- (*output*); d) Penurunan *market share* (pangsa pasar); e) Penurunan produktivitas; f) Penurunan utilisasi kapasitas produksi; g) Gangguan terhadap *Return on Investment* (pengembalian investasi); h) Gangguan terhadap harga dalam negeri; i) Besarnya margin dumping; j) Perkembangan *Cash Flow* (aliran kas) yang negatif; k) Peningkatan persediaan; l) Penurunan gaji karyawan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); m) Gangguan pertumbuhan perusahaan; n) Gangguan terhadap investasi; dan m) Gangguan meningkatkan modal;¹⁶
- e. Industri Dalam Negeri (*Domestic Industry*). Menurut Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, industri dalam negeri yaitu keseluruhan produsen dalam negeri barang industri dalam negeri. Dalam Article. 4.1 *Anti-Dumping Code 1994*, menyatakan bahwa industri dalam negeri diartikan sebagai produsen dalam negeri yang memproduksi barang sejenis atau kelompok produsen secara kolektif memproduksi sebagian besar produksi dalam negeri. Adapun yang dimaksud produksi sebagian besar dalam negeri dan juga untuk melakukan penyelidikan terhadap industri dalam negeri, pada Pasal 6 ayat (1) huruf a dan c, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No: 216/MPP/Kep/7/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No: 261/MPP/Kep/9/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan atas Barang Dumping dan atau Barang yang Mengandung Subsidi bahwa permohonan penyelidikan dinyatakan memenuhi persyaratan apabila produksi barang sejenis tidak kurang dari 25% dari total produksi yang dihasilkan oleh seluruh produsen barang sejenis dalam negeri dan adanya industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis turut menyatakan dukungan untuk dilakukannya penyelidikan. Namun menurut Yulianto Syahyu, peraturan pemerintah tidak mengatur tindakan produsen dalam negeri yang memiliki keterlibatan dengan eksportir atau produsen yang mengekspor barang yang diduga dumping. Tidak akan adil jika produsen dalam negeri terkait memiliki hubungan istimewa dengan eksportir sehingga eksportir tersebut dimasukan ke dalam pengertian industri dalam negeri, karena tidak akan mau jika dikenakan Bea Masuk Anti-Dumping, sehingga akan dapat menggagalkan penyelidikan Anti Dumping. Menurut A. Setiadi, yang dimaksud dengan produsen yang memiliki hubungan istimewa adalah yang memiliki kriteria sebagai berikut: a) Apabila salah satu dari produsen dalam negeri atau eksportir baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan salah satu dari eksportir; b) Keduanya dikendalikan oleh pihak ketiga yang sama; c) Keduanya bersama-sama mengendalikan pihak ketiga. Namun menurut *Article 4 point 4.1 (i) Anti Dumping Code 1994* bahwa produsen yang memiliki hubungan istimewa harus dikecualikan, sehingga tidak dapat dikelompokkan ke dalam industri dalam negeri.¹⁷

Setelah meratifikasi *Agreement on Establishing the World Trade Organization*, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing the World Trade Organization*. Lalu Indonesia membuat ketentuan dasar anti

¹⁶ Nella Octaviany Siregar, "Regulasi Anti Dumping Dalam Hukum Perdagangan Internasional Dan Penerapannya Di Indonesia," *Justisi* 8, no. 1 (2022): 67–81.

¹⁷ Rahmadi Indra Tektona and Nuzulia Kumala Sari, "Upaya Hukum Indonesia Terhadap Dumping Besi Dan Baja Yang Dilakukan Republik Rakyat Tiongkok Dan Vietnam," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (2022): 106–120.

dumping yang dibuat melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang terdapat pada Pasal 18 sampai 20. Ketentuan ini yang kemudian menciptakan peraturan pelaksana anti-dumping dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti-Dumping dan Bea Masuk Imbalan, yang materinya sudah pasti bersumber dari *Anti-Dumping Code 1994*. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam *GATT* pada dasarnya menyebabkan Negara-negara pesertanya untuk membatasi diri baik langkah, kegiatan, dan kebijaksanaan yang dapat mengganggu jalannya perdagangan internasional. Akibat hukum dari praktik dumping dapat dikenakan sanksi berdasarkan *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994*. Konsep utama dumping adalah menjual barang dengan harga lebih murah diluar negeri dari pada harga dalam negeri atau harga normal. Hal ini dimaksudkan apabila harga barangnya lebih murah, barang-barang tersebut akan menjadi populer di Negara importir sehingga akan terus memproduksi sebanyak-banyaknya sampai dengan mudah merebut pasaran dari persaingan produk barang sejenis dari Negara lain.

Dalam menerapkan sanksi tersebut, terdapat sebuah lembaga Negara yang diberikan kewenangan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurus permasalahan yang berkaitan hal dumping, yaitu Komite Anti-Dumping Indonesia atau KADI yang didirikan 4 Juni 1996. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Bab IX mengamanatkan fungsi kebijakan pengamanan perdagangan Republik Indonesia kepada Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) sebagai otoritas yang diberi kewenangan diantaranya untuk melakukan penyelidikan antidumping dan memberikan rekomendasi kepada Menteri Perdagangan atas dikenakan atau tidaknya Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) terhadap Negara yang dituduh melakukan praktik dumping yang berasal dari Negara-negara tertentu di pasar Indonesia yang didasari permohonan dari Industri Dalam Negeri (IDN) atau inisiatif KADI sendiri,¹⁸ sehingga BMAD tidak dapat diimplementasikan tanpa dilakukan proses penyelidikan terlebih dahulu oleh KADI.

Komite Anti-Dumping Indonesia dibentuk berdasarkan: a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*; b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang mengatur mengenai bea masuk anti dumping dan bea imbalan, sebagaimana disebutkan dalam Bab IV Pasal 18-22; c) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti-Dumping dan Bea

¹⁸ Dewi Anggraeni, "Prevention of Dumping Practice in Asean China Free Trade Area Regarding Government Regulation Number 34 Year 2011," *Jurnal Cita Hukum* 5, no. 1 (2017): 135–170.

Masuk Imbalan. Peraturan ini bertindak sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan khususnya pada Pasal 18-22. Peraturan ini memuat persyaratan serta tata cara pengenaan bea masuk anti-dumping dan bea masuk imbalan yang disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan pada *Agreement on Implementation of Article VI GATT dan Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*; d) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/ MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI). Sebelumnya, terdapat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 430/MPP/Kep/9/1999 yang juga merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 172/ MPP/Kep/7/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Operasional Anti-Dumping (TOAD). Keputusan Menteri ini mengatur tentang pembentukan suatu lembaga yang ditugasi untuk melaksanakan penyelidikan anti-dumping. Keputusan Menteri tersebut mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi dari KADI.¹⁹

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, Komite Anti-Dumping Indonesia adalah lembaga teknis yang diamanatkan untuk dibentuk oleh Bab II Pasal 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996, tentang Bea Masuk Anti-Dumping. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Anti-Dumping Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga diganti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33/M-Dag/Per/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti-Dumping Indonesia pada tanggal 30 Juni 2014. Pasal 1 peraturan ini menyatakan bahwa Komite Anti-Dumping Indonesia (selanjutnya disebut KADI) adalah komite yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan, dan dinyatakan dalam Pasal 2 bahwa KADI mempunyai tugas menangani permasalahan yang berkaitan upaya penanggulangan importasi barang dumping.²⁰

KADI sebagai lembaga memiliki tugas pokok, sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33/M-Dag/Per/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti-Dumping Indonesia, diantaranya: a) Melakukan penyelidikan terhadap kebenaran tuduhan dumping atau subsidi, adanya kerugian yang dialami oleh pemohon dan

¹⁹ Dewa Gede Pradnya Yustiawan, "Perlindungan Industri Dalam Negeri Dari Praktik Dumping," *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 1 (2018): 170–186.

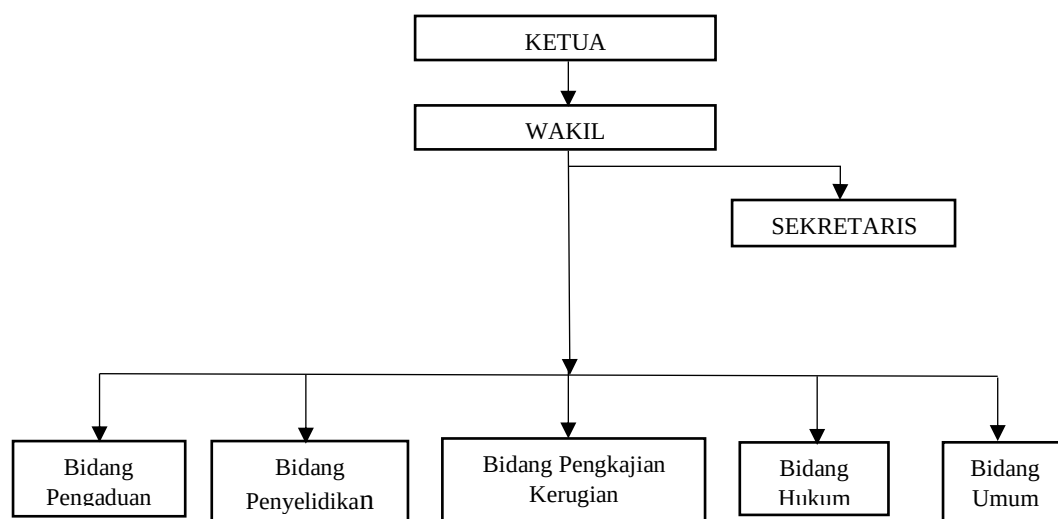
²⁰ Rahmadi Indra Tektana, Nuzulia Kumala Sari, and Amru Hanifa Mukti, "Indonesian Legal Remedies Against Tiongkok and Vietnam Dumping in Indonesia.," *Metafora: Education, Social Sciences and Humanities Journal* 4, no. 2 (2020): 58–70.

hubungan sebab akibat antara dumping atau subsidi dan kerugian yang dialami oleh pemohon; b) Mengumpulkan, meneliti, dan mengolah bukti dan informasi terkait dengan penyelidikan; c) Merekomendasikan pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping atau Bea Masuk Imbalan kepada Menteri; d) Melaksanakan tugas lain yang terkait yang diberikan oleh Menteri.

Untuk melaksanakan tugasnya KADI mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Merumuskan kebijaksanaan penanggulangan importasi barang dumping atau barang yang mengandung subsidi; b) Meneliti dan melakukan konsultasi penyelesaian berbagai permasalahan yang berkaitan dengan importasi barang dumping atau barang subsidi; c) Mengawasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penganggulangan importasi barang dumping atau barang mengandung subsidi.²¹

KADI merupakan instrumen legal yang dapat digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor yang tidak adil yang masuk ke Indonesia dari praktik dumping. Disamping itu KADI juga dapat memberikan perlindungan atau pembelaan terhadap produk-produk Indonesia yang dituduh melakukan praktik dumping.

Struktur dari Komite Anti-Dumping dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1: Struktur dari Komite Anti-Dumping

Dalam kurun waktu penyelidikan antidumping oleh KADI dalam kurun waktu 1996-2016 adalah sebagai berikut:

²¹ Zulfana Rizki Danirmala and Emmy Latifah, "Dampak Kebijakan Zeroing Oleh Amerika Serikat Terhadap Produk Impor Udang Dari China," *Belli Ac Pacis* 1, no. 1 (2015): 34–43.

Tabel 1 Daftar Negara Yang Aktif Melakukan Penyelidikan Antidumping Selama Tahun 1996-2016

No	Negara	Inisiasi Penyelidikan Anti-Dumping
1	India	839
2	USA	606
3	EU	493
4	Brazil	403
5	Argentina	348
6	Australia	314
7	China	234
8	South Africa	229
9	Canada	213
10	Turkey	213
11	Mexico	144
12	Indonesia	135
13	Korea	135
14	Negara lainnya	978
Total		5.286

Sumber: *World Trade Organization (WTO)*, 2017.

Dalam menentukan suatu Negara yang melakukan ekspor ke Indonesia melakukan praktik dumping atau tidak maka perlu dibuktikan. Dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 menyatakan bahwa penyelidikan dumping dapat dimulai hanya jika ada permohonan tertulis dari Industri Dalam Negeri (IDN) atau atas nama Industri Dalam Negeri.

Tahap pertama yang harus dilakukan oleh pemohon adalah mengajukan permohonan penyelidikan antidumping dengan mempersiapkan surat permohonan dilengkapi dengan data-data diperlukan. Dalam rangka melakukan penyelidikan, beberapa informasi atau data diperlukan yang harus dipenuhi oleh pemohon, diantaranya: a) Identitas pemohon dan gambaran volume serta nilai produksi dalam negeri produk sejenis pemohon. Apabila permohonan tertulis dibuat atas nama industri dalam negeri, maka permohonannya harus memuat identifikasi industri tersebut, dengan memuat daftar semua produsen dalam negeri (produk sejenis) dan sejauh mungkin, gambaran volume dan nilai produk dalam negeri untuk produk sejenis dari produsen dimaksud; b) Deskripsi lengkap dari produk yang dituduh dumping, nama-nama Negara pengeksportir, atau Negara asal, identitas dari setiap eksportir atau produsen asing serta daftar importer produk tersebut yang diketahuinya; c) Informasi harga produk yang dipermasalahkan ketika diperuntukkan tujuan konsumsi dalam negeri asal atau Negara pengeksportir dan informasi harga ekspor atau, apabila pantas pada harga-harga

produk itu pertama dijual kembali kepada pembeli bebas di Negara pengimpor; c) Informasi mengenai evolusi volume dumping impor yang dituduhkan, pengaruh impor itu terhadap harga-harga produk sejenis di pasar dalam negeri dan dampak impor itu pada industri dalam negeri.²²

Ada 2 Model atau cara penyelidikan dumping yaitu penyelidikan berdasarkan permohonan dan berdasarkan inisiatif KADI. Penyelidikan dumping yang berdasarkan permohonan, pemohon menyatakan permohonan disertai dengan bukti awal dokumen lengkap mengenai adanya barang Dumping; adanya kerugian yang dialami oleh pemohon; dan adanya hubungan sebab akibat antara barang dumping dan kerugian yang dialami oleh pemohon. Penyelidikan berdasarkan inisiatif dari Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti-Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan yang menyatakan bahwa penyelidikan berdasarkan inisiatif KADI dapat dilakukan apabila KADI memiliki bukti awal yang cukup mengenai adanya barang dumping, kerugian industri dalam negeri, dan hubungan sebab akibat antara barang dumping dan kerugian industri dalam negeri.²³

Pada tahap ini, pemohon akan mengajukan permohonan penyelidikan dumping dengan mempersiapkan surat permohonan dengan berbagai kelengkapan data yang diperlukan. Pemohon dapat mengajukan permohonan penyelidikan secara perorangan atau gabungan dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan sebagai wakil industri dalam negeri. Sebelum penyelidikan dimulai, KADI berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah Negara-negara yang dituduh dumping dan atau subsidi tentang adanya rencana akan dimulainya penyelidikan atas barang dumping dari Negara-negara yang bersangkutan dalam 2 (dua) minggu sebelum penyelidikan diumumkan.

Pemberitahuan penyelidikan kepada Negara pengekspor ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti-Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan yang menyatakan bahwa penyelidikan dalam rangka pengenaan tindakan Anti-Dumping dimulai pada saat diumumkan kepada publik yaitu media massa. Selain itu, KADI juga memberitahukan dimulainya penyelidikan kepada eksportir

²² Lila Pratiwi, "Imposition Of Antidumping Duty (Bamd) Towards China's Cold Rolled Coil/ Sheet (Crc/S) Products," *Indonesia Law Review* 2 (2013): 151–161.

²³ Zulfikar Jayakusuma and Diana Ledy, "Implikasi Kebijakan Anti Dumping Terhadap Hubungan perdagangan Internasional Antara Indonesia Dan Uni Eropa (European Union)."

dan/atau eksportir produsen secara langsung atau melalui pemerintah Negara pengekspor, perwakilan Negara Republik Indonesia di Negara pengekspor, importer, dan pemohon.²⁴

Untuk melakukan penyelidikan barang dumping, KADI memerlukan penjelasan dari eksportir dan/atau eksportir produsen secara langsung atau melalui pemerintah Negara pengekspor, dari pemohon atau pihak industri dalam negeri, dan juga pihak pengimpor. Penjelasan yang dimaksud adalah keterangan atau informasi mengenai adanya dugaan barang subsidi/dumping. Penjelasan tersebut bersifat rahasia dan menyatakan mengenai penjelasan atau dokumen tersebut bersifat rahasia atau tidak.

Mengenai kerahasiaan tersebut, penjelasan atau dokumen tersebut harus diberikan penjelasan yang kuat tentang kerahasiaannya seperti alasan yang berkaitan dengan privasi perusahaan dan termasuk tidak membuat informasi yang bersifat tidak rahasia. KADI dapat mengabaikan alasan untuk sifat kerahasiaan penjelasan atau dokumen tersebut jika dirasa alasan tersebut tidak dapat diterima. Jika penjelasan atau dokumen tersebut bersifat rahasia maka penjelasan tersebut tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa izin khusus dari pemberi penjelasan atau dokumen tersebut.²⁵ Waktu yang diberikan kepada para pihak dalam memberikan penjelasan atau document tersebut paling lambat 40 hari kalender sejak tanggal surat permintaan penjelasan. Jika tidak dapat memberikan penjelasan atau dokumen dalam waktu 40 hari, dapat meminta tambahan waktu selama 30 hari kalender.

Dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti-Dumping dinyatakan bahwa para pihak yang melakukan penolakan untuk memberikan penjelasan atau dokumen dianggap menghambat penyelidikan, sehingga KADI menyusun hasil penyelidikan berdasarkan bukti yang dimiliki. Untuk kepentingan pembuktian, Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti-Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan memperbolehkan KADI untuk melakukan penyelidikan lapangan guna penelitian kebenaran dan kelengkapan penjelasan atau dokumen. Selama melakukan penyelidikan sebagaimana diuraikan di atas, dalam waktu paling lama 30 hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh KADI secara lengkap, berdasarkan Pasal 5 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 216 /MPP/Kep/7/2001 KADI juga melakukan penyelidikan bukti-bukti mengenai: a) Dipenuhi persyaratan sebagai wakil industri

²⁴ Prawitra Thalib, "Implikasi Prinsip Most Favoured Nation Dalam Upaya Penghapusan Hambatan Pedagangan Internasional," *Yuridika* 27, no. 1 (2012): 35–46.

²⁵ Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, and Amru Hanifa Mukti, "Indonesian Legal Remedies Againsts Tiongkok and Vietnam Dumping in Indonesia."

dalam negeri; b) Adanya dumping/subsidi, *Injury*, dan hubungan kausal terhadap kasus yang diajukan; c) Volume impor barang yang diduga dumping dan atau subsidi >3% dari total impor untuk satu Negara yang volume impor barangnya kurang dari 3%, dapat dikenakan tuduhan secara bersama-sama dengan Negara lain secara gabungan, sehingga volume impor mencapai lebih dari 7%; d) Margin dumping lebih besar dari 2%.²⁶

Untuk menyelidiki kerugian, KADI wajib mengevaluasi faktor ekonomi yang terkait dengan kondisi Industri Dalam Negeri dan faktor yang relevan. Pengertian dari “faktor ekonomi yang terkait” yaitu dapat berupa potensi penurunan penjualan, keuntungan, produksi, pangsa pasar, produktivitas, pengembalian investasi, utilitas kapasitas, faktor-faktor yang mempengaruhi harga domestik, besaran subsidi neto, pengaruh negatif yang nyata dan potensial dari arus kas, persediaan, tenaga kerja, gaji, pertumbuhan, kemampuan meningkatkan modal, atau investasi. Sedangkan yang dimaksud “faktor lain yang relevan” adalah berupa volume dan harga impor yang tidak dijual dengan harga bersubsidi, kontraksi dalam permintaan atau perubahan dalam pola konsumsi, perkembangan teknologi kinerja ekspor.²⁷

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti-Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan menyatakan bahwa laporan akhir hasil penyelidikan dilakukan oleh Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI). Hasil laporan akhir tersebut disampaikan kepada Menteri Perdagangan RI dan kepada eksportir dan/atau produsen secara langsung atau melalui pemerintah Negara pengekspor, perwakilan Negara Republik Indonesia di Negara pengekspor, pemohon atau industri dalam negeri, dan importir dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal penyelidikan berakhir.

Jika dalam laporan akhir tersebut terbukti ditemukan adanya barang dumping sehingga menyebabkan kerugian, maka KADI menyampaikan besarnya margin dumping dan merekomendasikan kepada Menteri Perdagangan RI mengenai pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD). Jika tidak ditemukan adanya barang dumping yang menyebabkan kerugian, maka KADI akan melaporkan kepada menteri mengenai penghentian penyelidikan tersebut.

²⁶ Nella Octaviany Siregar, “Regulasi Anti Dumping Dalam Hukum Perdagangan Internasional Dan Penerapannya Di Indonesia.”

²⁷ Dewa Gede Pradnya Yustiawan, “Perlindungan Industri Dalam Negeri Dari Praktik Dumping.”

Dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti-Dumping dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, bahwa Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian. Pada akhir penyelidikan apabila KADI membuktikan adanya barang dumping yang menyebabkan adanya kerugian maka KADI akan menyampaikan pada Menteri Perdagangan mengenai besarnya marjin dumping dan mengusulkan besarnya Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD). Menteri Perdagangan atas dasar usulan dari KADI menentukan besarnya nilai tertentu untuk pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping. Untuk besarnya nilai tertentu dapat sama dengan marjin yang telah diberikan oleh KADI atau juga bisa lebih rendah dari yang telah diberikan oleh KADI. Setelah ditentukan oleh Menteri Perdagangan, maka keputusan tersebut diberikan kepada Menteri Keuangan dan menetapkan besarnya Bea Masuk Anti-Dumping.

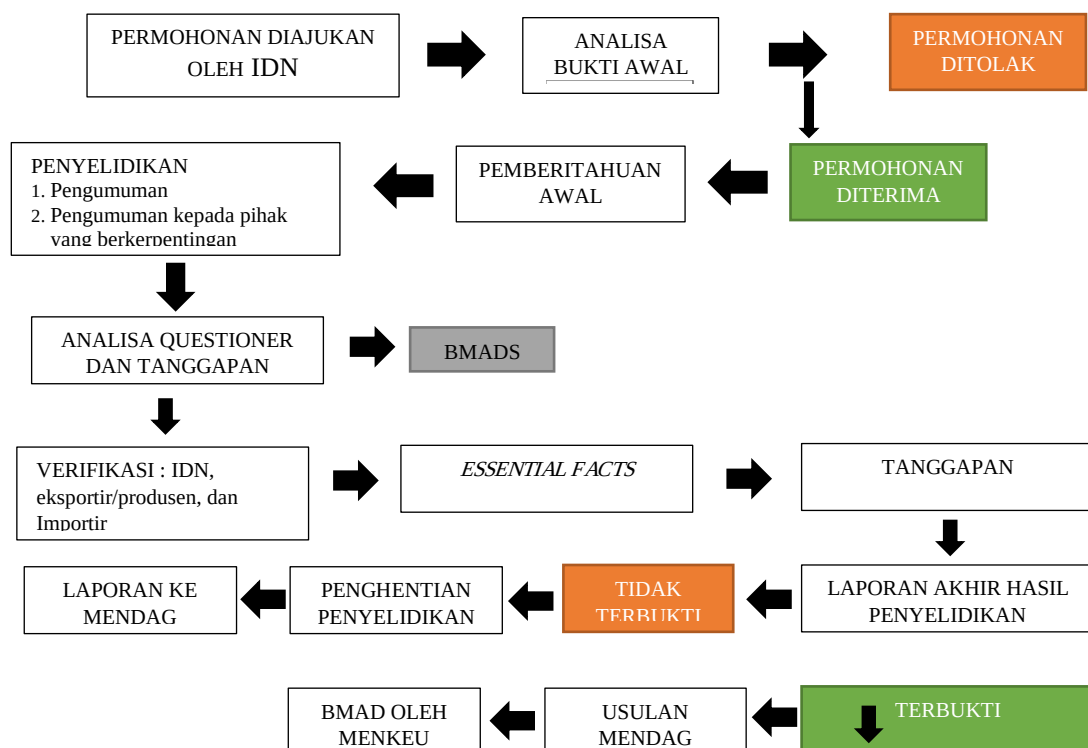
Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti-Dumping dan Tindakan Pengamanan Perdagangan menyatakan bahwa Besaran tariff dan jangka waktu pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja. Dalam pelaksanaan pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping, Menteri Perdagangan harus melakukan notifikasi ke Organisasi *WTO*. Ditegaskan dalam Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti-Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan menyatakan bahwa menteri melakukan notifikasi ke *Committee on Anti-Dumping Practices* dan *Committee on Subsidies and Countervailing Measures* pada *WTO (World Trade Organization)*: a) Secara berkala setiap 6 bulan mengenai ada atau tidaknya tindakan Anti-Dumping Sementara, tindakan Anti-Dumping, tindakan imbalan sementaram dan tindakan imbalan; b) Setiap ditetapkannya pengenaan tindakan Anti-Dumping sementara, tindakan Anti-Dumping, tindakan imbalan sementara, dan tindakan imbalan.²⁸

Besarnya Bea Masuk Anti-Dumping tersebut terhitung dari selisih harga ekspor dan nilai normal (*margin dumping*) dibagi dengan harga ekspor dikalikan 100%. Harga ekspor adalah harga hasil transaksi antara eksportir yang tidak berhubungan dengan importir atau pihak ketiga. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi maka harga ekspor akan ditentukan berdasarkan: a) Harga penjualan langsung pada pembeli yang tidak berhubungan (*independen buyer*); b)

²⁸ Idha Mutiara Sari., "Dispute Settlement Of Anti-Dumping Legal Aspect In Indonesia Based On Gatt/Wto Provisions (Allegations Case Study Of Dumping Wood Free Copy Paper Between South Korea And Indonesia)," *Lampung Journal of International Law* 21, no. 2 (2020): 85–98.

Atau jika barang tidak dijual kembali pada pembeli independen atau tidak dijual kembali diimpor maka harga ekspor ditentukan oleh KADI sesuai dengan dasar yang logis.²⁹

Harga normal merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayarkan oleh pembeli untuk barang sejenis dalam perdagangan pada umumnya di pasar domestik Negara. Jika harga normal tidak dapat ditemukan juga setelah dilakukannya evaluasi, maka penentuannya dapat ditetapkan berdasarkan harga ekspor ke Negara ketiga atau dikonstruksikan berdasarkan biaya produksi (*constructed value*) dari Negara pengekspor, dan akan ditentukan harga ekspor, yaitu harga yang sebenarnya atau nyata-nyatanya dikenakan kepada pembeli. Sehingga alur pengenaan tindakan anti dumping bisa dilihat seperti:



Gambar 2: Alur Pengenaan Anti Dumping

2. Penyelesaian Sengketa Apabila Negara Eksportir Tidak Menerima Sanksi Anti-Dumping dari Pemerintah Indonesia

Dalam rumusan *GATT*, penyelesaian sengketa perdagangan antar Negara diatur dalam Pasal XII mengenai konsultasi dan Pasal XXIII yang menjelaskan tentang kapan prosedur penyelesaian sengketa dapat dilakukan. Namun *GATT* tidak memiliki kesatuan prosedur

²⁹ Dewi Anggraeni, "Prevention of Dumping Practice in Asean China Free Trade Area Regarding Government Regulation Number 34 Year 2011."

penyelesaian sengketa melainkan aturan-aturan yang terpisah-pisah. Disatu sisi, terdapat sistem konsiliasi dan penyelesaian sengketa yang bersifat umum yang didasarkan Pasal XXII dan XXIII, di sisi lain terdapat prosedur penyelesaian sengketa yang khusus sebagaimana terdapat dalam berbagai dokumen yang dihasilkan dari perundingan Putaran Tokyo 1979.³⁰

Pada perjalanannya, *GATT* belum dapat memberikan kepuasan bagi Negara anggota dikarenakan *GATT* hanyalah sekumpulan aturan sehingga apabila terjadi sengketa tidak dapat diselesaikan oleh *GATT* karena tidak adanya Badan Penyelesaian Sengketa, sehingga pada perundingan akhir Putaran Uruguay 1994, Menteri Perdagangan anggota *GATT* sepakat mendirikan suatu organisasi yang kuat yaitu *World Trade Organization (WTO)* yang berdiri pada tanggal 1 Januari 1995.³¹

Setelah itu, penyelesaian sengketa perdagangan internasional telah dimuat dalam perjanjian *WTO* yaitu dalam *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 2, The Results of Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations: The Legal Text, 404 (1994), 32 ilm 1144 (1994)*, dengan nama *The Understanding on Rules and Procedure Governing the Settlement of Disputes (the Disputes Settlement Understanding/DSU)* yang disahkan pada bulan April tahun 1994. Dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional, *DSU* merancang teknik penyelesaian sengketa yang merupakan bentuk dari penyempurnaan dari ketentuan penyelesaian sengketa *GATT* 1947 ke dalam *WTO Agreement*. Penyempurnaan tersebut diantaranya pengesahan prinsip otomatisasi, dan jangka waktu yang ketat untuk setiap proses penyelesaian sengketa. Jangka waktu yang dimaksud adalah sejak pembentukan panel sampai keluarnya putusan atau rekomendasi *Dispute Settlement Body (DSB)*.³²

Menurut *Annex 2 WTO Agreement*, *DSU* dibentuk untuk memberikan prosedur penyelesaian sengketa khusus untuk perjanjian yang di bawah *WTO*. Menurut *Article 1 Paragraf 2 DSU*, aturan-aturan dan prosedur penyelesaian sengketa *DSU* berlaku untuk semua perjanjian yang berada dalam cakupan perjanjian *WTO*, tetapi penerapannya tunduk pada ketentuan khusus atau tambahan mengenai penyelesaian sengketa dalam masing-masing

³⁰ Anna v Agapova, "Analysis of Application of Anti-Dumping Duties in the Russian Federation within the Eurasian Economic Union (EEU)," *Espacios* 39, no. 12 (2018): 25–40.

³¹ Minsoo Lee, Donghyun Park, and Aibo Cui, "Invisible Trade Barriers: Trade Effects of US Antidumping Actions Against the People's Republic of China," *ADB Economics Working Paper Series* 378 (n.d.).

³² Alexander Sandkamp and Erdal Yalcin, "Different Antidumping Legislations within the WTO: What Can We Learn from China's Varying Market Economy Status?," *Review of International Economics* 29, no. 5 (2021): 1121–1147.

perjanjian cakupan. Perjanjian cakupan ini diantaranya, Perjanjian Invertasi (*TRIMs Agreement*), Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual/HKI (*TRIPs Agreement*), dan Perjanjian Bidang Jasa (*Trade Service Agreement*) ataupun perjanjian lainnya.

Dalam penyelesaian sengketa, Negara-negara *WTO* menegaskan lagi keyakinannya terhadap prinsip-prinsip penyelesaian sengketa Pasal XXII dan XXIII *GATT* 1947 sebagaimana dikembangkan dalam perjanjian baru ini yaitu *Dispute Settlement Undertstanding (DPU)*. Di dalam pasal-pasal yang terdapat pada *DSU* ditegaskan adanya lembaga penting dalam mekanisme penyelesaian sengketa di *WTO* yaitu *Dispute Settlement Body (DSB)*.³³

Dispute Settlement Body (DSB) ini dibentuk oleh *WTO* dan berfungsi untuk mengelola aturan-aturan dan prosedur dan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian tertutup, konsultasi, dan ketentuan lain sengketa dari perjanjian tertutup. Adapun mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional melalui *DSB-WTO* adalah:

- a. Tahap Konsultasi (*Consultations*). Konsultasi bertujuan untuk menguatkan solusi positif mengenai sengketa sehingga para pihak yang bersengketa berupaya menyelesaikan masalah melalui konsultasi. Apabila konsultasi gagal maka permasalahan tersebut dapat diajukan ke Direktur Jenderal *WTO*, dan *WTO* akan menawarkan untuk mencari solusi lain seperti konsiliasi atau mediasi guna penyelesaian sengketa dari para pihak;
- b. Pembentukan dan Prosedur Panel (*Establishing and Procedures of Panels*) dan Prosedur Panel (*Panels Procedure*). Apabila konsultasi dan upaya lainnya dirasa gagal untuk tercapainya penyelesaian, maka pihak penggugat dapat meminta ke *DSB-WTO* untuk membentuk panel guna menyelesaikan para pihak. Pembentukan panel harus segera dilakukan oleh *DSB* selambat-lambatnya pada sidang ke dua dari permintaan panel. Dalam pembentukan panel, sekretariat *WTO* menyarankan 3 (tiga) orang panelis potensial pada pihak-pihak yang bersengketa. Para panelis akan melayani sesuai dengan kapasitasnya dan akan berpegang pada instruksi-instruksi dari Negara tersebut. Prosedur *Panels Procedurs* merupakan suatu periode pengujian masalah, yang dilanjutkan dengan *Term of reference*. Dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan panel harus melaporkan hasil dari laporan keputusan panel kepada *DSB*;
- c. Peninjauan Kembali. Mekanise penyelesaian sengketa di *WTO* memberikan kemungkinan kepada para pihak apabila tidak setuju atau keberatan dengan keputusan Panel *DSB* dapat dilanjutkan ke tingkat sidang Peninjauan Kembali oleh *Appelate Body* yang dibentuk oleh *DSB*. Badan ini meliputi 7 (tujuh) orang perwakilan Negara-negara anggota *WTO* yang merupakan ahli di bidang hukum perdagangan internasional dan tidak berailiasi dengan Negara manapun.³⁴

Upaya penyelesaian di atas, dalam hal Indonesia melakukan penyelidikan tentang dugaan adanya praktik dumping, maka Komite Anti-Dumping Indonesia akan melakukan

³³ Irina Chervinskaya, "Specificity of Anti-Dumping Regulation for Transition Countries," *In Procedia Economics and Finance* 8, no. 8 (2014): 144–149.

³⁴ Idha Mutiara Sari., "Dispute Settlement Of Anti-Dumping Legal Aspect In Indonesia Based On Gatt/Wto Provisions (Allegations Case Study Of Dumping Wood Free Copy Paper Between South Korea And Indonesia)."

pemeriksaan sesuai dengan permohonan dan prosedur-prosedur penyelidikan. Namun dalam tindakan pengamanan perdagangan dalam negeri tersebut berpeluang menimbulkan adanya perselisihan antara kedua Negara sehingga berujung pada sengketa di *WTO*.

Jika terdapat Negara yang tidak menerima adanya pengenaan BMAD oleh Indonesia, maka Negara tersebut bisa meminta untuk dilakukannya konsultasi, sehingga Indonesia wajib memenuhi permintaan konsultasi tersebut dengan mengirimkan negosiator yang dapat memperjuangkan kepentingan Indonesia dengan data-data otentik oleh KADI yang memberikan dasar mengapa adanya tindakan anti-dumping berupa pemberian BMAD yang tidak berlawanan dengan ketentuan-ketentuan *WTO*. Namun jika dalam konsultasi tidak menghasilkan penyelesaian bagi kedua pihak, maka dapat meminta pembentukan panel dan dilanjutkan dengan proses litigasi di *WTO*. Apabila terdapat ketidakpuasan dari kedua belak pihak maka dapat meminta *WTO* untuk dilakukan peninjauan Kembali.

C. KESIMPULAN

Kriteria untuk menentukan tindakan antidumping bagi eksportir dari Negara lain yang melakukan praktik dumping di wilayah Negara Republik Indonesia yaitu adanya barang yang sejenis yang diekspor ke suatu Negara (barang sejenis), adanya penjualan dengan harga ekspor di bawah harga normal, adanya kerugian terhadap industri dalam negeri atas barang yang sama, adanya hubungan akibat antara penjualan dengan harga ekspor yang dibawah nilai normal dengan adanya kerugian industri dalam negeri. Sehingga unsur-unsur dari kriteria-kriteria tersebut adalah barang sejenis, penentuan margin dumping, penentuan nilai normal (*Normal Value*), kerugian (*injury*). Dalam penyelesaian sengketa, Negara-negara *WTO* menegaskan lagi keyakinannya terhadap prinsip-prinsip penyelesaian sengketa Pasal XXII dan XXIII GATT 1947 sebagaimana dikembangkan dalam perjanjian baru ini yaitu *Dispute Settlement Undertstanding* (DPU). *Dispute Settlement Body* (DSB) ini dibentuk oleh *WTO* dan berfungsi untuk mengelola aturan-aturan dan prosedur dan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian tertutup, konsultasi, dan ketentuan lain sengketa dari perjanjian tertutup. Mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional melalui *DSB-WTO* adalah: 1) Tahap Konsultasi (*Consultations*); 2) Pembentukan dan Prosedur Panel; 3) Peninjauan Kembali. Apabila Negara eksportir tidak menerima sanksi antidumping yang diberikan oleh Indonesia, maka Negara tersebut bisa meminta untuk dilakukannya konsultasi, dan Indonesia wajib memenuhi permintaan konsultasi tersebut dengan mengirimkan negosiator yang dapat

memperjuangkan kepentingan Indonesia dengan menyertakan data-data otentik oleh KADI sebagai dasar pemberian BMAD sebagai tindakan anti dumping sesuai dengan ketentuan WTO.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander Sandkamp, and Erdal Yalcin. "Different Antidumping Legislations within the WTO: What Can We Learn from China's Varying Market Economy Status?" *Review of International Economics* 29, no. 5 (2021): 1121–1147.
- Anna v Agapova. "Analysis of Application of Anti-Dumping Duties in the Russian Federation within the Eurasian Economic Union (EEU)." *Espacios* 39, no. 12 (2018): 25–40.
- Arifin Ma'ruf. "Tindakan Menguasai Pasar Luar Negeri Secara Illegal (Analisis Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate (HRP) Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Ukraina, Dan Singapura)." *Supremasi Hukum* 6, no. 2 (2017): 98–111. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/viewFile/2021/1497>.
- Dewa Gede Pradnya Yustiawan. "Perlindungan Industri Dalam Negeri Dari Praktik Dumping." *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 1 (2018): 170–186.
- Dewi Anggraeni. "Prevention of Dumping Practice in Asean China Free Trade Area Regarding Government Regulation Number 34 Year 2011." *Jurnal Cita Hukum* 5, no. 1 (2017): 135–170.
- Diah Dini Wati, and Yusnarida Eka Nizmi. "Motivasi Indonesia Menerapkan Kebijakan Anti Dumping Terhadap Impor Baja Cold Rolled Coil (CRC) Jepang Tahun 2013." *JOM FISIP* 2, no. 2 (2015): 1–11. <https://www.neliti.com/publications/32487/motivasi-indonesia-menerapkan-kebijakan-anti-dumping-terhadap-import-baja-cold-ro>.
- Esty Hayu Dewanty. "Rules of Origin Sebagai Instrumen Penanganan Praktik Illegal Transshipment." *Yuridika* 27, no. 2 (2012): 157–172. <https://ejournal.unair.ac.id/index.php/YDK/article/download/294/159>.
- Eunike Trisnawati, Farisi Mochammad, and Pebrianto Doni Yusra. "Mplikasi Pencegahan Dumping Sebagai Unfair Trade Practices Terhadap Negara Berkembang." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 1, no. 3 (2020): 254–276.
- Fahmi Fairuzzaman. "Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia: Arah Kebijakan Pemerintah Menghadapi Praktik Dumping." *Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 313–323.
- Idha Mutiara Sari. "Dispute Settlement Of Anti-Dumping Legal Aspect In Indonesia Based On Gatt/Wto Provisions (Allegations Case Study Of Dumping Wood Free Copy Paper Between South Korea And Indonesia)." *Lampung Journal of International Law* 21, no. 2 (2020): 85–98.
- Irina Chervinskaya. "Specificity of Anti-Dumping Regulation for Transition Countries." *In Procedia Economics and Finance* 8, no. 8 (2014): 144–149.
- Lila Pratiwi. "Imposition Of Antidumping Duty (Bamd) Towards China's Cold Rolled Coil/ Sheet (Crc/S) Products." *Indonesia Law Review* 2 (2013): 151–161.
- Lusy K.F.R. Gerungan. "Kajian Yuridis Kebijakan Antidumping Dalam Perdagangan Internasional." *Lex Administratum* 2, no. 3 (2014): 135–144.
- Meliyani Sidiqah. "Retaliasi Indonesia Atas Tuduhan Dumping Terhadap Korea Selatan." *Wawasan Yuridika* 3, no. 1 (2019): 78–99. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.207>.
- Minsoo Lee, Donghyun Park, and Aibo Cui. "Invisible Trade Barriers: Trade Effects of US Antidumping Actions Against the People's Republic of China." *ADB Economics Working*

Paper Series 378 (n.d.).

- Muhajir La Djanudin. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Antar Negara." *Lex Administratum* 1, no. 2 (2013): 124–135.
- Nella Octaviany Siregar. "Regulasi Anti Dumping Dalam Hukum Perdagangan Internasional Dan Penerapannya Di Indonesia." *Justisi* 8, no. 1 (2022): 67–81.
- Nita Anggraeni. "Dumping Dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional Dan Hukum Islam." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2015): 159–468.
- Prawitra Thalib. "Implikasi Prinsip Most Favoured Nation Dalam Upaya Penghapusan Hambatan Pedagangan Internasional." *Yuridika* 27, no. 1 (2012): 35–46.
- Rahmadi Indra Tektona, and Nuzulia Kumala Sari. "Upaya Hukum Indonesia Terhadap Dumping Besi Dan Baja Yang Dilakukan Republik Rakyat Tiongkok Dan Vietnam." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (2022): 106–120.
- Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, and Amru Hanifa Mukti. "Indonesian Legal Remedies Againsts Tiongkok and Vietnam Dumping in Indonesia." *Metafora: Education, Social Sciences and Humanities Journal* 4, no. 2 (2020): 58–70.
- . "Kepastian Dalam Penyelesaian Hukum Oleh Indonesia Pada Dumping Yang Dilakukan Republik Rakyat Tiongkok Dan Vietnam." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 328–347.
- Rizki Tri Anugrah Bhakti. "Perlindungan Hukum Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) DARI Praktek Dumping Akibat Perdagangan Internasional." *Jurnal Cahaya Keadilan* 6, no. 1 (2019): 73–89.
<https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/884>.
- Stepen Salinding. "Alasan Pakistan Menuduh Indonesia Melakukan Dumping Dan Subsidi Atas Produk Kertas Indonesia 2011-2014." *EJournal Ilmu Hubungan Internasional* 6, no. 3 (2018): 1339–1354. [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/08/Jurnal Stepen Salinding - 1102045047 \(PDF\) \(08-20-18-03-55-40\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/08/Jurnal%20Stepen%20Salinding%20-%201102045047%20(PDF)%20(08-20-18-03-55-40).pdf).
- Zulfana Rizki Danirmala, and Emmy Latifah. "Dampak Kebijakan Zeroing Oleh Amerika Serikat Terhadap Produk Impor Udang Dari China." *Belli Ac Pacis* 1, no. 1 (2015): 34–43.
- Zulfikar Jayakusuma, and Diana Ledy. "Implikasi Kebijakan Anti Dumping Terhadap Hubunganperdagangan Internasional Antara Indonesia Dan Uni Eropa (European Union)." *JOM Fakultas Hukum* 5, no. 2 (2018): 1–15.